



Hlc.09.01/116

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

KEPUTUSAN

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR : KEP. 035/M.PPN/03/2002

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS
PELAKSANAAN *EASTERN INDONESIA REGION TRANSPORT PROJECT***

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa permohonan pinjaman luar negeri untuk melaksanakan *Eastern Indonesia Region Transport Project* telah disetujui oleh Bank Dunia (IBRD Loan No. 4643 IND) dan untuk menjamin daya guna, hasil guna, dan kelancaran pelaksanaan *Eastern Indonesia Region Transport Project* diperlukan koordinasi antar sektor/intansi terkait;
- b. bahwa untuk menjamin efektivitas dan efisiensi koordinasi dalam rangka pelaksanaan *Eastern Indonesia Region Transport Project* tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis Pelaksanaan *Eastern Indonesia Region Transport Project* dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari instansi yang terkait;
- c. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengarah dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

2. Keputusan ...

2. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002;
4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2002;

Memperhatikan: Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP.009/Ka/01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN *EASTERN INDONESIA REGION TRANSPORT PROJECT*.**

Pertama : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis Pelaksanaan *Eastern Indonesia Region Transport Project*, yang untuk selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Pengarah dan Tim Teknis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

Kedua : 1. Tugas Tim Pengarah adalah :

- a. Memberikan pengarahan dan petunjuk arah kebijaksanaan yang terkait langsung maupun tak langsung dengan substansi pinjaman luar negeri *Eastern Indonesia Region Transport Project* (EIRTP);
- b. Memberikan petunjuk dalam mengatasi setiap hambatan dan permasalahan dengan memberikan arahan pemecahan serta rekomendasi;
- c. Bertanggung jawab dengan melaporkan hasil-hasil pelaksanaan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Tugas ...

2. Tugas Tim Teknis adalah :
- a. Memberikan pengarahan dan petunjuk teknis mengenai langkah-langkah pinjaman luar negeri *Eastern Indonesia Region Transport Project* (EIRTP);
 - b. Bertanggung jawab dengan melaporkan hasil-hasil pelaksanaan kepada Ketua Tim Pengarah secara berkala.

- Ketiga : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada **Proyek Pembinaan Teknik Jalan dan Jembatan, Bagian Proyek Program dan Administrasi Pinjaman Luar Negeri Nomor 06.1.02.485562.33.04.000** Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
- Keempat : Untuk mendukung kelancaran tugas Tim Pengarah dan Tim Teknis, dengan persetujuan Ketua Tim Pengarah, Wakil Ketua H akan membentuk *Project Management Unit* (PMU) yang mempunyai tugas menyusun perencanaan dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pinjaman luar negeri *Eastern Indonesia Region Transport Project* (EIRTP);
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : Maret 2002

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**


KWIK KIAN GIE

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
2. Menteri Perhubungan;
3. Menteri Keuangan;
4. Sekjen Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
5. Dirjen Prasarana Wilayah Departemen Kimpraswil
6. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENEG. PPN/ KEPALA
BAPPENAS
NOMOR : KEP.035/M.PPN/03/2002
TANGGAL : 21 MARET 2002

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH
PINJAMAN LUAR NEGERI EASTERN INDONESIA REGION TRANSPORT
PROJECT (EIRTP) IBRD-4643 IND**

NO.	Jabatan	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
	TIM PENGARAH		
1.	Deputi Sarana dan Prasarana	Bappenas	Ketua
2	Direktur Jenderal Prasarana Wilayah	Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah	Wakil Ketua H
3.	Direktur Jenderal Anggaran	Departemen Keuangan	Anggota
4.	Direktur Jenderal Perhubungan Darat	Departemen Perhubungan	Anggota
5.	Sekretaris Menteri Muda Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia	Kantor Menmud Urusan Percepatan Pembangunan KTI	Anggota
6.	Direktur Transportasi, Pos, Telekomunikasi, dan Informatika	Bappenas	Sekretaris merangkap Anggota

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**


KWIK KIAN GIE

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENEG. PPN/ KEPALA
BAPPENAS
NOMOR : KEP.035/M.PPN/03/2002
TANGGAL : 21 MARET 2002

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS
PINJAMAN LUAR NEGERI EASTERN INDONESIA REGION TRANSPORT
PROJECT (EIRTP) IBRD-4643 IND**

NO.	Jabatan	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	TIM TEKNIS Direktur Transportasi, Pos, Telekomunikasi dan Informatika	Bappenas	Ketua
2.	Direktur Bina Teknik, Ditjen. Prasarana Wilayah	Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Direktur Prasarana Wilayah Tengah, Ditjen. Pengembangan Prasarana Wilayah	Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah	Anggota
4.	Direktur Prasarana Wilayah Timur, Ditjen. Pengembangan Prasarana Wilayah	Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah	Anggota
5.	Direktur Dana Luar Negeri, Ditjen Anggaran	Departemen Keuangan	Anggota
6.	Sekretaris Ditjen. Perhubungan Darat	Departemen Perhubungan	Anggota
7.	Kadit. LLAJ, Ditjen Perhubungan Darat	Departemen Perhubungan	Anggota

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL


KWIK KIAN GIE